



## PENETAPAN

Nomor 00/Pdt.P/2017/PA. DPS.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah *memberikan* Penetapan seperti dibawah ini dalam perkara permohonan "*Itsbat Nikah*" yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jaaln Badak Agung 00 Nomor 00, Br./Lingkungan Badak Sari, Kelurahan Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";

**PEMOHON**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Badak Agung 00 Nomor 00, Br./Lingkungan Badak Sari, Kelurahan Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Agustus 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 00/Pdt.P/2017/PA.DPS., tanggal 04 Agustus 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 23 Maret 2003, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Denpasar;
2. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, Pemohon II (Pemohon II) adalah beragama Kristen namun pada saat itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga Pemohon II meminta ustadz untuk membimbing Pemohon II untuk mengucapkan dua kalimat syahadat supaya bisa masuk agam Islam tanpa paksa dari pihak manapun;

3. Bahwa sebelum terjadinya pernikahan orang tua Pemohon II (PEMOHON II), meminta ustadz(WALI NIKAH) untuk menikahkan anaknya dengan laki-laki yang bernama PEMOHON I
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah WALI NIKAH, umur 65 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Jaya Giri 00 Nomor 00 Kelurahan Renon, Kota Denpasar, Propinsi Bali;
5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram sesusuan dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilangsungkan sesuai dengan syari'at Islam yakni dinikahkan oleh Ustadz (WALI NIKAH), sebagai wali nikah dari Pemohon II;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan di Denpasar, serta memakai mahar dan ijab kabul, dan disaksikan dua orang saksi yang masing-masing bernama :
  - a. SAKSI PERTAMA umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, yang bertempat tinggal di Jalan Badak Agung 00, Nomro 00, Br/Lingkungan Badak Sari, Kelurahan Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali
  - b. SAKSI KEDUA, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Tukad Baian Nomor 00, Kelurahan Renon, Kota Denpasar sebagai saksi II, dengan maskawin berupa uang berupa uang 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
9. Bahwa sampai saat ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sampai saat ini keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan harmonis dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

1. ANAK PERTAMA, laki-laki, lahir pada tanggal 06 Juni 2004;
2. ANAK KEDUA, perempuan, lahir pada tanggal 15 Oktober 2009;
3. ANAK KETIGA, perempuan, lahir pada tanggal 07 Januari 2011;

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah ini untuk mencatatkan perkawinan ke KUA secara sah dan untuk mensahkan anak bernama :

1. ANAK PERTAMA, laki-laki, lahir pada tanggal 06 Juni 2004;
2. ANAK KEDUA, perempuan, lahir pada tanggal 15 Oktober 2009;
3. ANAK KETIGA, perempuan, lahir pada tanggal 07 Januari 2011; dan untuk mengurus akte kelahiran dan yang lainnya;

12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini agar mengesahkan perkawinan sesuai agama/syariat Islam Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

#### **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II);
3. Menyatakan anak yang bernama :
  1. ANAK PERTAMA, laki-laki, lahir pada tanggal 06 Juni 2004;
  2. ANAK KEDUA, perempuan, lahir pada tanggal 15 Oktober 2009;
  3. ANAK KETIGA, perempuan, lahir pada tanggal 07 Januari 2011; adalah anak sah dari hasil pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II);
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perubahan dan penambahannya dipersidangan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon di muka persidangan telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor tidak terbaca yang dikeluarkan oleh Kota Denpasar tanggal 07-04-2015, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 5171026011740004 yang dikeluarkan oleh Kota Denpasar tanggal 24-04-2015, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2);

Bahwa, selain itu para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama :

SAKSI PERTAMA, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Badak Agung 00 No. 00, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dihadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon, karena Para Pemohon adalah teman saksi;
- Bahwa setahu saksi, para Pemohon menikah pada tanggal 23 Maret 2003 di rumah Ustadz (WALI NIKAH), yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah Bapak Ustadz (WALI NIKAH) karena Bapak kandung dari Pemohon II, beragama Kristen, yang dilaksanakan secara Syar'at Islam, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Bali, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.200.000,- dibayar tunai dengan saksi nikah yang bernama Amir Badrun dan saksi sendiri;

- Bahwa, pada waktu melaksanakan pernikahan, Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus Gadis, dan pada saat pernikahan tidak dihadiri oleh petugas KUA (P3NTR), karena pada saat itu para Pemohon belum mampu untuk mendaftarkan ke KUA setempat, sehingga sampai sekarang para Pemohon belum didaftarkan pada KUA setempat;
- Bahwa, perkawinan para Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 orang anak, dan sampai saat ini para Pemohon tetap beragama Islam serta belum pernah bercerai;
- Bahwa, pada waktu para Pemohon menikah, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan;
- Bahwa, sejak perkawinan berlangsung sampai sekarang tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengisbatkan nikahnya adalah agar bisa didaftarkan secara resmi pada KUA Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, untuk bisa mendapatkan buku Nikah untuk mengurus Akta Kelahiran anak;

**SAKSI KEDUA**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Tukad Balian No.00, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dihadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon, karena Para Pemohon adalah sebagai teman saksi;
- Bahwa, saksi ikut menyaksikan dalam pelaksanaan pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2003, yang dilaksanakan secara Syari'at Islam, di rumah ustadz (WALI NIKAH) di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Timurt, Kota Denpasar, Propinsi Bali, dengan wali nikah yang bernama Bapak Ustadz (WALI NIKAH) karena Bapak kandung dari Pemohon II beragama Kristen dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.200.000,- dibayar tunai dengan saksi nikah bernama Bapak Imam dan saksi sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada waktu melaksanakan pernikahan, Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, dan pada saat pernikahan tidak dihadiri oleh Petugas (P3NTR), karena para pemohon belum mampu untuk mendaftarkan ke KUA setempat, sehingga sampai sekarang para Pemohon belum didaftarkan pada KUA setempat;
- Bahwa, perkawinan para Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 orang anak, dan sampai saat ini para Pemohon tetap beragama Islam serta belum pernah bercerai;
- Bahwa, pada waktu para Pemohon menikah, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan;
- Bahwa, sejak perkawinan berlangsung sampai sekarang tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengisbatkan nikahnya adalah agar bisa didaftarkan secara resmi pada KUA Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, untuk bisa mendapatkan buku Nikah untuk mengurus Akta kelahiran anak;

Bahwa, terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, para Pemohon telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula seraya memohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P2., maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Denpasar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan dikuatkan pula oleh kerangan saksi-saksi dipersidangan, maka telah terbukti bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis/perawan;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta bukti-bukti surat yang diajukan, telah ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai beriku;

1. Bahwa, pada tanggal 23 Maret 2003, telah terjadi akad nikah antara seorang pria bernama PEMOHON I dengan seorang wanita bernama PEMOHON II yang dilangsungkan di Wilayah Hukum Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali, dengan wali nikah yang bernama Bapak Ustadz (WALI NIKAH) (karena Bapak kandung Pemohon II beragama Kristen) dan mahar berupa uang sebesar Rp.200.000,- dibayar tunai, serta disaksikan oleh Bapak Imam dan Bapak Amir Badrun, sewaktu akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan/gadis dan mereka telah mempunyai anak 3 orang sekarang, dan diantara kedua mempelai tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut syari'at Islam;
2. Bahwa, selama perkawinan berlangsung para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
3. Bahwa, pernikahan para Pemohon dilaksanakan tidak dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, karena pada saat itu para Pemohon belum mampu untuk mendaftarkan ke KUA setempat, sehingga sampai sekarang Para Pemohon belum terdaftar pada KUA setempat;
4. Bahwa tujuan para Pemohon mensahkan nikahnya adalah agar pernikahannya bisa didaftarkan secara resmi pada KUA Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar untuk mendapatkan buku Nikah, agar bisa mengurus Akta Kelahiran anak;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta kejadian tersebut, ternyata perkawinan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa apabila para pejabat negara yang bertugas menikah tidak ada, maka wanita yang ingin menikah boleh meminta kepada seorang lelaki untuk menikahnya (idealnya tokoh agama atau yang mengerti agama).

Imam Nawawi dalam kitab Raudah al-Talibin hlm. 7/50 menyatakan

رَوَى يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، أَنَّ الشَّافِعِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : إِذَا كَانَ فِي الرَّفْقَةِ امْرَأَةٌ لَا وَلِيَّ لَهَا ، فَوَلَّتْ أَمْرَهَا رَجُلًا حَتَّى يُرْجِعَهَا ، جَازَ

Artinya: Yunus bin Abdul A'la meriwayatkan bahwa Imam Syafi'i berkata: "Apabila ada perempuan yang tidak punya wali lalu dia menunjuk seorang lelaki untuk menjadi wali. Lalu silelaki itu menikahnya, maka hukumnya boleh (sah nikahnya);

Al-Qurtubi dalam kitab Al-Jamik li Ahkam al-Quran 3/76 menyatakan:

وَإِذَا كَانَتْ الْمَرْأَةُ بِمَوْضِعٍ لَا سُلْطَانَ فِيهِ ، وَلَا وَلِيَّ لَهَا ، فَإِنَّهَا تُصَيِّرُ أَمْرَهَا إِلَى مَنْ يُوثِقُ بِهِ مِنْ جِيرَانِهَا ، فَيُرْجِعُهَا وَيَكُونُ هُوَ وَلِيِّهَا فِي هَذِهِ الْحَالِ ، لِأَنَّ النَّاسَ لَا بَدَ لَهُمْ مِنَ التَّرْوِيجِ ، وَإِنَّمَا يَعْمَلُونَ فِيهِ بِأَحْسَنِ مَا يُمَكِّنُ

Artinya: Apabila wanita (yang hendak kawin) berada di suatu tempat yang tidak ada hakim dan jajarannya dan tidak ada wali kerabat, maka ia dapat menyerahkan urusan pernikahannya pada lelaki yang dipercaya seperti tetangganya untuk menikahnya. Maka lelaki itu menjadi walinya dalam hal ini. Karena manusia harus menikah dan mereka melakukannya dengan cara sebaik mungkin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa disamping itu hal tersebut sejalan dengan ibarat dalam kitab *I'anut Tholibin* Juz IV halaman 258 yang artinya berbunyi sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon a quo cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu kepada para Pemohon diperintahkan supaya mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, dan memperhatikan akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan undang -undang Nomor 50 tahun 2009 dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON I ) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**), yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003, di wilayah hukum Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama. Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis di Denpasar, pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1438 Hijriyah, oleh kami **Dra. St. Nursalmi Muhammad**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. Sudi, S.H.**, dan **H.M. Helmy Masda, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **M. Dedie Jamiat, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh para Pemohon;

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

**Dra. St. Nursalmi Muhammad**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**H. Sudi, S.H.**

**H.M. Helmy Masda, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**M. Dedie Jamiat, S.H.**

## Perincian biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp 150.000,-
3. Materai	Rp 6.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
Jumlah	Rp 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan Penetapan Ini Sesuai Dengan Aslinya

Pengadilan Agama Denpasar

Panitera,

I.G.B. Karyadi, S.H.